



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 / KEP.D/DPRD/2025
TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa agar dalam Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistimatis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan Daerah, maka perlu perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas, disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025;
 2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
 3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 7 November 2025, tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026, dengan Prioritas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan DPRD ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- KETIGA** : Dalam Keadaan Tertentu DPRD Kabupaten Padang Pariaman atau Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Dapat Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU, dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- KEEMPAT** : Pemerintah Daerah melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 7 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA


= APRINALDI, S.Pd.,M.Pd.,AIFO =

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
 Nomor : 13 /KEP.D/DPRD/2025
 Tanggal : 7 November 2025
 Tentang : **Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**

**PRIORITAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	UNIT/INSTANSI TERKAIT	URUTAN PRIORITAS
1	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<i>Masa Sidang I</i>
2	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
3	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<i>Masa Sidang II</i>
4	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pada Perumda Tirta Anai	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Saiyo Sakato	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	<i>Masa Sidang III</i>
6	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2055	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
7	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
8	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren	Inisiatif DPRD	
9	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Kearifan Lokal	Inisiatif DPRD	

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	UNIT/INSTANSI TERKAIT	URUTAN PRIORITAS
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Masa Sidang II
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Masa Sidang III
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2027.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA


= APRINALDI, S.Pd., M.Pd., AIFO =